



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gde Manik Yogiarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sedap Malam No. 116a, Banjar Kebon Kuri Kelod, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali (80237). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2027, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Kabupaten Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Juni 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19082022-0005** bahwa di Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Agustus 2022 telah tercatat perkawinan antara **TERGUGAT (TERGUGAT)** dengan **PENGUGAT (PENGUGAT)** yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **JRO MANGKU DALEM** pada tanggal **12 April 2018**, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Gianyar, pada tanggal 19 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar **COKORDA GDE AGUSNAWA, SH., MH.** (NIP. 196308191986021008);

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



2. Bahwa setelah perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** mereka tinggal bersama di rumah keluarga dari **PENGUGAT**, yang pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** hidup rukun dan damai seperti kehidupan pasangan suami istri pada umumnya, serta jika terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** itu merupakan hal biasa yang dianggap sebagai ujian dalam membina kehidupan rumah tangga;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2019 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terlibat percekocan dan/atau perselisihan yang diakibatkan dari kesalahpahaman yang selalu terjadi selama masa perkawinan, serta yang menjadi permasalahan utama adalah faktor ekonomi namun setelah kejadian tersebut diantara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai saling memaafkan sehingga dapat berdamai dan menjalin hubungan bahtera rumah tangga yang baik selayaknya pasangan suami istri;

4. Bahwa pada bulan Nopember 2021 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** kembali terlibat percekocan dan/atau perselisihan yang diakibatkan dari kesalahpahaman terkait dengan faktor ekonomi yang mana selama masa perkawinan **TERGUGAT** tidak pernah sama sekali menafkahi **PENGUGAT**, disertai pertengkaran terkait dengan belum memiliki anak selama masa perkawinan, dan **TERGUGAT** selalu marah disetiap **PENGUGAT** memberikan rasa perhatian kepada Orangtua **PENGUGAT**, namun setelah terjadinya percekocan dan/atau perselisihan **PENGUGAT** pulang ke rumah orangtuanya. Namun **TERGUGAT** berusaha untuk mencari **PENGUGAT** dan mengajak kembali ke rumah **TERGUGAT** serta mulai saling memaafkan sehingga dapat berdamai dan menjalin hubungan bahtera rumah tangga yang baik selayaknya pasangan suami istri;

5. Bahwa pada bulan April 2024 diantara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi kembali percekocan dan/atau perselisihan terkait dengan faktor ekonomi yang menjadi pokok permasalahan diantara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, dimana **PENGUGAT** tidak tahan dengan percekocan dan/atau perselisihan yang terjadi secara terus menerus didalam rumah tangganya, serta **TERGUGAT** selalu mengancam ingin bercerai setiap terjadinya percekocan dan/atau perselisihan, serta selalu menyatakan akan mengajukan gugatan perceraian, karena selalu diancam ingin bercerai oleh **TERGUGAT** maka **PENGUGAT** tidak kuat untuk kembali menjalani bahtera rumah tangga yang harmonis (Vide: **Pasal 34 Ayat (3) Undang-**

*Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



**Undang Perkawinan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan);**

6. Bahwa setelah kejadian tersebut **TERGUGAT** menyatakan sepakat secara lisan ingin bercerai dengan **PENGUGAT**, serta **PENGUGAT** yang mengurus proses perceraian di Pengadilan Negeri Gianyar. Saat ini diantara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah meja dan pisah ranjang. Sehingga kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak lagi adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diantara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**. (Vide: **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.);**

7. Bahwa dari kronologis kejadian tersebut diatas, **PENGUGAT** berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu bahtera perkawinan, yaitu: **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perkawinan. Dimana seharusnya dalam suatu Perkawinan adanya rasa saling kasih-mengasahi dan harga-menghargai tidak lagi dirasakan oleh **PENGUGAT**, sehingga hidup rukun sudah tidak mungkin diharapkan lagi. Dimana tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis jauh dari harapan, bahkan akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan terhadap diri **PENGUGAT** dimana selalu merasakan ketidaknyamanan terhadap sikap acuh dari **TERGUGAT**. Oleh karena itu perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi. (Vide: **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;**

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



8. Bahwa **PENGGUGAT** beserta Orangtua **PENGGUGAT** telah berupaya dengan berbagai macam cara untuk menyatukan bathera rumah tangga diantara mereka, supaya dapat hidup rukun kembali dengan **TERGUGAT**. Namun sikap acuh **TERGUGAT** yang membuat **PENGGUGAT** tidak lagi mampu untuk mempertahankan bahtera rumah tangga mereka, dimana **PENGGUGAT** selalu berusaha untuk bersabar menghadapi sikap acuh dari **TERGUGAT** akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga **PENGGUGAT** berkeyakinan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun diantara mereka. Karena alasan tersebut **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Gianyar (Vide: **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**);

9. Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil gugatan tersebut diatas, dimana perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan pasangan suami istri yang sah, berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19082022-0005** bahwa di Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Agustus 2022 telah tercatat perkawinan antara **TERGUGAT (TERGUGAT)** dengan **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **JRO MANGKU DALEM** pada tanggal **12 April 2018**, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Gianyar, pada tanggal 19 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar **COKORDA GDE AGUSNAWA, SH., MH.** (NIP. 196308191986021008) agar dapat **DIPUTUSKAN** karena **PERCERAIAN**;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PENGGUGAT** memohon kepada yang terhormat Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan pasangan suami istri yang sah, berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19082022-0005** bahwa di Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Agustus 2022 telah tercatat perkawinan

*Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



antara **TERGUGAT (TERGUGAT)** dengan **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **JRO MANGKU DALEM** pada tanggal **12 April 2018**, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Gianyar, pada tanggal 19 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar **COKORDA GDE AGUSNAWA, SH., MH.** (NIP. 196308191986021008) agar **DAPAT DIPUTUSKAN KARENA PERCERAIAN**;

**3.** Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dalam suatu daftar **PERCERAIAN**;

**4.** Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

**Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Santini, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas atau secara Expresis Verbis membantah, dan menolak Gugatan Penggugat adalah kabur ( Obscur libel ), karena Penggugat dalam mendalilkan gugatannya adalah mengada-ada serta tidak mampu untuk menguraikan duduk permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak memperlihatkan duduk permasalahan yang sebenarnya yang berakibat kaburnya Gugatan Penggugat ( Obscur Libel ) " M Yahya Harahap,SH " dalam bukunya " Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek " ( halaman 57) menggariskan : Posita atau dalil gugatan

*Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian Perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

2. Bahwa setelah Tergugat membaca, menyimak dan mencermati i gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dengan alasan masalah ekonomi namun Penggugat tidak jelas menguraikan tentang ekonomi dimaksud sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur ( Obscur libel ), dengan demikian patut Gugatan Pengugat ditolak dan dinyatakan tidak diterima ( Vide Pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1974 ) ayat (2) dinyatakan Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri,

## II. Dalam Kompensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi, digunakan kembali dalam kompensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya secara tegas membantah, dan menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat.

3. Bahwa setelah Tergugat membaca, menyimak dan mencermati dalil - dalil gugatan Penggugat pada poin 2 ,3 menolak dengan tegas dan beralasan hukum antara lain

a. Bahwa terjadinya percecokan bukan disebabkan masalah ekonomi, karena secara kenyataan seluruh biaya kebutuhan rumah tangga Tergugatlah yang membiayai semuanya jadi dalil gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak beralasan patut untuk ditolak.

b. Bahwa timbulnya perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, hanya masalah sepele, yang mana Penggugat selalu mengeluh kehabisan uang gaji, jadi Tergugat selaku suami berkewajiban menanyakan II kok kamu selalu mengeluh masalah kehabisan uang II lalu gaji kamu digunakan untuk apa ?, kemudian terjadi ketersinggungan Penggugat, namun permasalahan Tergugat dengan Penggugat dapat diselesaikan dengan baik dan saling memaafkan dan hidup rukun kembali.

Maka dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan patut tidak ditolak.

*Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 Tergugat menolak dengan tegas Bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya masalah ekonomi, dan selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, adalah tidak benar, bahwa semua urusan rumah tangga Tergugatlah yang menanggung seluruhnya termasuk cicilan motor yang dipakai oleh Penggugat, dan setiap ada kebutuhan yang mendesak Penggugat selalu meminta kepada Tergugat bahkan Penggugat sendiri yang mengambil uang pada saku celana Tergugat. Termasuk kepentingan insidentilpun Penggugat minta kepada Tergugat, dan untuk biaya kuliahpun Penggugat Tergugat penuhi, apa yang Tergugat lakukan adalah tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga, Sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat

(1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk membantu orang tuanya, justru Tergugat mendorong untuk berimpati terhadap orangnya, Tergugat sendiri juga membatunya sebarasi kemampuan, namun bantuan tersebut tidak ada artinya dimata orang tua Penggugat, bahkan suatu hari orang tua Penggugat pernah meminta cat Tembok kepada Tergugat dan pada saat itu langsung Tergugat belikan kemudian setelah cat tersebut diberikan kepada orang tua laki-laki Penggugat, kemudian Tergugat disuruh untuk membawa pulang karena tidak sesuai dengan keinginannya. Bahwa setelah Tergugat menyampaikan apa yang telah terjadi dengan orang tua Penggugat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara baik dan saling ada pengertian lalu saling maaf memaafkan dan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat harmonis lagi seperti semula.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 Tergugat menolak dengan tegas telah terjadi percetakan I perselisihan adalah tidak benar, bahwa pada bulan april 2024 pernah mengancam untuk bercerai, adalah tidak benar dan mengada - ada, yang mana pada saat itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk melaksanakan program dari Dokter kandungan karena Penggugat terus memberikan alasan sibuk dikantornya, namun Tergugat menunggu dengan sabar, kemudian Tergugat mencoba untuk menghubungi kembali Via Hand Phone Penggugat beralih masih ada kepentingan dengan temannya, sehingga

*Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



Tergugat agak kesal karena komitmen Penggugat untuk melaksanakan Program dari petunjuk dokter ahli kandungan yang telah dijadwalkan oleh dokter Penggugat selalu acuh tak acuh, asrat Tergugat untuk berkeinginan cepat mempunyai momongan (anak), Tergugat tunggu sampai malam Penggugat tidak pulang justru Penggugat pergi dan menginap di rumah temannya, itulah Tergugat menjadi kesal dan agak emosi, kemudian keesokan harinya Penggugat mendatangi tempat kerja Penggugat untuk minta maaf, dan Tergugat meminta supaya Penggugat pulang untuk bicara baik-baik, Penggugat tetap menolak pulang, dan Tergugat terus meminta agar Penggugat supaya pulang, namun Penggugat tetap menolaknya dan meminta waktu untuk menginap di rumah orang tuanya, Tergugat tidak melarangnya karena situasi tidak memungkinkan dan perasaan Tergugat merasa tenang karena sudah bersama orang tuanya, dengan harapan orang tua Penggugat bisa memberikan nasehat dan saran agar rumah tangga Tergugat dapat rukun kembali. Setelah beberapa hari Tergugat tunggu - tunggu kepulangan Penggugat ternyata Penggugat tidak pulang- pulang maka Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mengajak pulang Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat dan kedua orang tuanya yaitu :

- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2024 Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang ke tempat kost kemudian dijawab oleh Penggugat biar saya menenangkan diri dulu, dalam pembicaraan tersebut disaksikan oleh kedua orang tuanya dalam keadaan diam tidak ada komentar, kemudian Tergugat pamit untuk kembali ke tempat kost.
- b. Bahwa pada tanggal 25 April 2024, Tergugat mendatangi lagi rumah orang tua Penggugat ingin bertemu dengan orang tua Penggugat dengan tujuan untuk meminta maaf, sesampainya di depan rumah orang tua Penggugat langsung menutup pintu, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat duduk di teras berdua dan membujuk Penggugat untuk kembali ke tempat kost, dan dijawab oleh Penggugat biar saya tenang dulu bahwa kedua orang tua sedang marah, dalam keadaan terpaksa Tergugat kembali pulang.
- c. Bahwa pada tanggal 28 April 2024 Tergugat kembali mencoba mendatangi rumah orang tua Penggugat, dengan harapan Penggugat bisa diajak pulang setelah sampai di rumah orang tua

*Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang ada hanya Ibu Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak ada dirumah, biar Penggugat ( SHINTA) dikasi waktu untuk menangkan diri dulu apapun keputusan SHINTA kamu ( Tergugat) harus menerimanya, lalu Tergugat hanya diam dan kembali ke tempat Kost.

d. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 Tergugat kembali mendatangi rumah orang tua Penggugat bersama kedua orang tua Tergugat, kemudian diterima oleh orang tua laki-laki Penggugat, diterima dengan baik, kemudian orang tua Tergugat menyampaikan " bahwa saya tidak tau sama sekali permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat karena se/ama ini mereka berdua tidak pernah ada masa/ah atau percekcoakan, kemudian orang tua Tergugat menyampaikan 11 kalau memang Tergugat ada kesa/ahan kami se/aku orang tua Tergugat meminta maaf, dan merasa kaget dan tidak tau sama sekali bahwa antara Tergugat dengan penggugat ada masa/ah, dan orang tua /aki-laki tergugat mengharapkan antara Tergugat dengan Penggugat bisa hidup rukum kembali seperti dulu /agi ,kemudian dijawab oleh orang tua /aki Penggugat 11 masa/ah itu Terserah Shinta ( Penggugat) mau balik atau tidak, apa/agi menantu tidak pernah berimpati sama mertua 11 mendengar perkataan yang demikian lalu Tergugat bersama kedua orang tua, kembali pulang ke rumah.

e. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 mencoba untuk menjemput Penggugat untuk diajak pulang setelah dirumah orang tua Penggugat hanya ketemu dengan orang tua laki-lakinya, kemudian Tergugat minta maaf atas kesalahannya supaya Penggugat dapat diajak pulang, dijawab oleh orang tua laki-laki Penggugat "Shinta tidak ada dirumah dia sekarang malam baru pulang, jangan kalian membawa masa/ah dirumah ini, kalian se/esaikan diluar saja kalau shinta memilih kamu dan keluargamu saya tidak menganggap kamu menantu dan Shinta sebagai anak 11 • Bahwa apa yang telah disampaikan oleh orang tua laki - laki Penggugat Tergugat tidak hanya diam tidak menanggapi kata- katanya lalu Tergugat pamit pulang.

f. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 Tergugat mencoba lagi mendatangi orang tua Penggugat di Jln subak dalem Denpasar dan didampingi oleh kedua orang tua dan kakek Tergugat guna untuk

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat setelah sampai di rumah orang tua Penggugat Tergugat diterima oleh orang tua laki-laki Penggugat, mengatakan Penggugat tidak ada (Shinta tidak ada), kenyataan pada saat masuk gang rumah Tergugat melihat Penggugat lewat dengan mengendarai sepeda motor, lalu orang tua laki-laki Tergugat menjawabnya 11 tadi Shinta / lewat " kemudian Penggugat dipanggil lalu Penggugat keluar dari kamar, disusul orang tua perempuan keluar dari kamar lalu Kakek Tergugat menyampaikan kepada semua keluarga Penggugat tentang maksud dan tujuan kedatangan Tergugat adalah meminta maaf dan bila Tergugat ada kesalahan, dan mohon di maafkan disamping itu seluruh keluarga besar di Gianyar mengharapkan agar perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat bisa rukun kembali kemudian dijawab oleh orang perempuan Penggugat dengan mengatakan "Dulu saya sa/ut dengan Tergugat orangnya pendiam, baik namun sekarang justru sebaliknya mungkin karena sekarang sudah menjadi orang sukses, dan selama pernikahannya tergugat tidak pernah memberikan nafkah mana ada orang yang berumah tangga tidak pernah menafkahi istri, /alu disambung /agi dan mengatakan pada prinsipnya kami se/aku orang tua Penggugat menerima kedatangan bapak dan ibu tapi tetap saya serahkan kepada Penggugat (Shinta sendiri)" dan kedua orang tua Tergugat tidak ada kesempatan lagi untuk menjawabnya kemudian Tergugat dan keluarga pamit untuk kembali pulang.

Bahwa apa yang telah Tergugat lakukan semata untuk mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat supaya tetap utuh kembali, adalah merupakan kewajiban Tergugat selaku kepala rumah tangga, dan selalu bertanggung jawab demi keutuhan keluarga, disamping itu Tergugat merasa malu dimasyarakat jika perkawinan Tergugat putus (cerai), sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan :

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi-sendi dasar susunan masyarakat.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 Tergugat menolak dengan tegas telah terjadi keepakatan untuk bercerai karena Penggugat pisah ranjang dan pisah meja dengan Tergugat, sama sekali tidak benar,

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Penggugat tidak mau pulang bersama Tergugat, pada awalnya penggugat menyampaikan kepada Tergugat hanya bekeinginan menenangkan diri di rumah orang tuanya karena dirunggu-tunggu. Penggugat tidak pulang maka Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat di Jalan Subah Dalem Jln Gatot Subroto, orang tua Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak ada di rumah, dan Tergugat mengamati disekitar rumah semua fasilitas yang sering dipakai oleh Penggugat untuk beke a masih ada di rumah seperti, motor, kemudian Ibu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat biar Penggugat (SINTHA) disini saja dulu sampai tenang, jadi Tergugat merasa tenang dengan harapan kedua orang dapat memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rumah tangga Tergugat dapat rukun seperti semula, ternyata sebaliknya justru Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gianyar dengan surat Gugatan Perceraian, dengan dalil tidak ada kecocokan dan masalah ekonomi dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas bahwa dalil Gugatan Tergugat mengada ada dan patut ditolak dan tidak diterima.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 Tergugat menolak dengan tegas atas kesimpulan Penggugat bahwa Penggugat merasa tidak adanya kenyamanan terhadap diri Penggugat, yang mana segala kewajiban Tergugat sebagai suami telah Tergugat lakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan 11 Perkawinan ialah ikatan /ahir bathi antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 11 bahwa apa yang telah diuraikan diatas Tergugat telah melakukan semua kewajiban sebagai suami seperti biaya hidup sehari-hari, misalnya, untuk biaya makan, biaya kuliah Penggugat, dan untuk kepentingan insidental lainnya selalu minta kepada Tergugat, dan Penggugat sendiri yang mengambil pada saku I dompet Tergugat bahkan setiap ulang tahun Penggugat Tergugat selalu memberikan hadiah sebatas kemampuan dan juga termasuk keluarga Penggugat Tergugat membantunya sebatas kemampuan sebagai rasa hormat kepada orang tua Penggugat (mertua) I namun yang kesemuanya itu semua tidak ada artinya dimata orang tua Penggugat dan yang telah Tergugat lakukan menjadi sia-sia dan tidak dihargai sama sekali oleh kedua orang tua

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Penggugat/ oleh karenanya dalil gugatan Pengugat patut ditolak dan tidak diterima.

8. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada poin 8 Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan Pengugat bahwa orang tua berupaya untuk menyatukan bahtera rumah tangga Tergugat dengan Pengugat/ adalah tidak benar dan bohong I justru orang tua Pengugat tidak ada niat untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat dengan Pengugat/ dan malah mendorong untuk berpisah/ yang mana pada saat Tergugat datang ke rumah orang tua Pengugat untuk ingin bertemu dengan Pengugat/ malah orang tua laki-laki Pengugat tidak mengizinkan untuk bertemu dengan Pengugat dengan melontarkan kata-kata 11 ka/au Shinta memilih kamu dan ke/uargamu jangan harap saya menganggap kamu menantu dan shinta sebagai anak 11 dengan dilontarkan kata-kata yang tersebut sudah jelas-jelas orang tua Pengugat mendorong supaya rumah tangga Tergugat dengan Pengugat supaya putus (cerai). dengan demikian dan beralasan hukum Gugatan Pengugat patut tidak diterima dan ditolak sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) PP UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan :

Gugatan tersebut da/am ayat (1) dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perse/isian dan pertengkaran itu dan sete/ah mendengar pihak keluarga serta orang -orang yang dekat dengan suami istri itu

9. Bahwa apa yang Tergugat lakukan selama perselisihan antara Tergugat dengan Pengugat/ hanya baru mulai pada bulan april 2024/ Tergugat merasa masih ada waktu untuk menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dengan Pengugat dan untuk itu Tergugat mohon dengan agar yang Mulia Majelis hakim memberikan kesempatan Tergugat untuk memperbaiki keluarga Tergugat karena perkawinan adalah hal yang sakral dimasyarakat I dan Tergugat tetap mendudukan hak yang sama antara suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan :

Ayat (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang, dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat (3) Suami adalah kepala rumah tangga, dan istri ibu rumah tangga.

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



10. Bahwa berbicara masalah perkawinan adalah suatu kewajiban yang sangat mulia dan merupakan Ridoh Tuhan Yang Maha Esa untuk dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang harus disakralkan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi ; 11 Perkawinan ialah ikatan lahir bathi antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 11 dan apapun bentuk guncangan kehidupan rumah tangga harus dihadapi dengan baik oleh setiap pasangan suami istri guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya I dan tidak segampang apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, yang menguraikan alasan masalah ekonomi, jadi ekonomi yang bagaimana diinginkan oleh Penggugat, karena segala kebutuhan Penggugat telah dipenuhi yang disesuaikan kemampuan Tergugat, tentunya Penggugat harus memahami situasi Tergugat oleh karenanya tidak ada alasan yang mendasar untuk memutuskan suatu perkawinan, maka dari itu Tergugat tetap untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dengan alasan semua kewajiban Tergugat sudah dilaksanakan. untuk itu Tergugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar memberikan waktu dan kesempatan Tergugat untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat supaya dapat rujuk kembali, dengan menolak dan tidak menerima dalil gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan , dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Konpensasi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami Istri yang tetap sah





4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono )

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXX047103960004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Gianyar pada tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104031504090081 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor XXXX-KW-19082022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda P-5;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-2, P-4 dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu, sebagai berikut:

- 1. Saksi 1 Penggugat**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2018 di rumah tergugat yang beralamat di Lingk. Sampiang, Desa/ Kel Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan secara agama hindu;
  - Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah adik dari ibu penggugat karena rumahnya tersebut kosong;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sama-sama bekerja di Telkom;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat di sebabkan karena penggugat tidak di nafkahi oleh tergugat dari sejak awal mereka menikah dan baru di nafkahi setelah bertemu yang terakhir kalinya;
- Bahwa selain masalah ekonomi juga ada masalah lain dimana tergugat melakukan tindakan pelecehan terhadap saksi dengan cara menawarkan uang tetapi tergugat minta di pijet dan saksi mau melakukan itu karena menurut saksi itu adalah seorang kakak namun lama kelamaan menjadi hal yang berbeda;
- Bahwa awalnya saksi tidak menceritakan hal tersebut kepada penggugat karena saksi tidak mau membuat hubungan penggugat dengan tergugat menjadi renggang;
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa rekaman telfon antara om saksi dengan tergugat yang pada intinya om saksi bertanya kepada tergugat mengenai kejadian tersebut dan tergugat juga mengakuinya hanya saja saat ini saksi tidak mengetahui bukti rekaman itu ada dimana apakah di penggugat atau dimana;
- Bahwa setelah kejadian yang saksi alami, penggugat dan tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah rumah baru-baru ini 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa Orang tua penggugat lebih mengikuti keinginan penggugat yang mana penggugat sudah tidak mau bersama dengan tergugat dan memilih untuk pisah;
- Bahwa sebelum kejadian yang saksi alami hubungan penggugat dengan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa peristiwa yang saksi alami tersebut terjadi pada saat covid 2020 saat awal saya kuliah;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut pada tahun 2020 namun di bulan yang berbeda;
- Bahwa seingat saksi, saksi menyampaikan kejadian yang dialami tersebut 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat hubungan penggugat dengan tergugat baik-baik saja namun saksi tidak tahu di belakang saksi seperti apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah melakukan hal yang sama ke orang lain;
- Bahwa Penggugat tidak ada masalah dalam hal menuaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap tergugat;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat biasa saja karena penggugat juga tidak pernah cerita mengenai hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah penggugat mengetahui kejadian yang saksi alami tersebut, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja dan masih harmonis namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat cerita pernah ada pertengkaran dan perselisihan namun sudah bisa di selesaikan namun penggugat tidak langsung bisa mengiklaskan yang terjadi tersebut;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di rumah bersama dengan saksi dan orang tua di Jalan Subak Dalem, GG V, Nomor 20, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sedangkan tergugat tinggal di Lingk/Desa Sampiang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat pernah bertemu karena saat itu ada keluarga tergugat yang datang kerumah namun untuk inisiatif penggugat dan tergugat bertemu saya tidak tahu;
- Bahwa saat itu mereka datang hanya untuk ngobrol saja dan menanyakan mengapa ingin bercerai;
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga lagi, namun yang menentukan untuk pisah adalah penggugat;
- Bahwa penggugat memang tidak pernah di nafkahi dan saya mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita;
- Bahwa Penggugat mengetahui kejadian tersebut setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat, penggugat terlihat seperti ada kepikiran dan flat;
- Bahwa ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat setelah saksi menceritakan hal tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat berubah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar perceraian adalah ekonomi dan adanya pelecehan;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah penggugat tetap ingin berpisah dengan tergugat;
- Bahwa untuk masalah di berikan sesuatu atau tidak saya tidak pernah melihat secara langsung namun yang saya ketahui penggugat selalu kekurangan;
- Bahwa saat pertemuan tanggal 15 yang datang ada kakeknya 2 orang namun saya kurang mengetahui hubungannya dengan tergugat, ibunya, dan bapaknya, tergugat;
- Bahwa saat itu saya tidak mengetahui apa yang dibahas karena saksi masih dikamar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi 2 Penggugat**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;
- Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2018 di rumah tergugat yang beralamat di Lingk. Sampiang, Desa / Kel Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan secara agam hindu;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah adik dari ibu penggugat karena rumahnya tersebut kosong;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sama-sama bekerja di Telkom;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat yang membiayai kebutuhan anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat di sebabkan karena penggugat tidak di nafkahi oleh tergugat dari sejak awal mereka menikah dan baru di nafkahi setelah bertemu yang terakhir kalinya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masalah ekonomi juga ada masalah lain dimana tergugat melakukan tindakan pelecehan terhadap adik iparnya dengan cara menawarkan uang tetapi tergugat minta di pijet dan adik iparnya mau melakukan itu karena menurutnya itu adalah seorang kakak namun lama kelamaan m
- Bahwa awalnya adik iparnya tidak menceritakan hal tersebut kepada penggugat karena tidak mau membuat hubungan penggugat dengan tergugat menjadi renggang;
- Bahwa ada bukti berupa rekaman telfon antara saksi dengan tergugat yang pada intinya saksi bertanya kepada tergugat mengenai kejadian tersebut dan tergugat juga mengakuinya hanya saja saat ini saksi tidak mengetahui bukti rekaman itu ada dimana apakah di penggugat atau dimana;
- Bahwa setelah peristiwa itu, penggugat dan tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah rumah baru-baru ini 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa Orang tua penggugat lebih mengikuti keinginan penggugat yang mana penggugat sudah tidak mau bersama dengan tergugat dan memilih untuk pisah;
- Bahwa sebelum peristiwa itu, hubungan penggugat dengan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa peristiwa yang dialami adik Penggugat tersebut terjadi pada saat covid 2020;
- Bahwa adik Penggugat menceritakan kejadian yang dialami tersebut pada tahun 2020 namun di bulan yang berbeda;
- Bahwa seingat saksi, adik Penggugat menyampaikan kejadian yang dialami tersebut 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat hubungan penggugat dengan tergugat baik-baik saja namun saksi tidak tahu di belakang ini seperti apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah melakukan hal yang sama ke orang lain;
- Bahwa Penggugat tidak ada masalah dalam hal menuaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap tergugat;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat biasa saja karena penggugat juga tidak pernah cerita mengenai hal tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah penggugat mengetahui kejadian yang dialami tersebut, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja dan masih harmonis namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat cerita pernah ada pertengkaran dan perselisihan namun sudah bisa di selesaikan namun penggugat tidak langsung bisa mengiklaskan yang terjadi tersebut;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di rumah bersama dengan saksi di Jalan Subak Dalem, GG V, Nomor 20, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sedangkan tergugat tinggal di Lingg/Desa Sampiang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat pernah bertemu karena saat itu ada keluarga tergugat yang datang kerumah namun untuk inisiatif penggugat dan tergugat bertemu saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu mereka datang hanya untuk ngobrol saja dan menanyakan mengapa ingin bercerai;
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga lagi, namun yang menentukan untuk pisah adalah penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal pelecehan tersebut berdasarkan cerita saja;
- Bahwa yang saksi rasakan awalnya tidak percaya dan kecewa berat dengan tergugat;
- Bahwa yang dibahas adalah mengenai keputusan dan keputusan tersebut ada pada penggugat;
- Bahwa saat pertemuan keluarga tidak ada membahas mengenai pelecehan saat pertemuan karena saat itu yang ada adalah keluarga dan banyak orang dan untuk menjaga perasaan;
- Bahwa saksi marah dan emosional saat orang tua tergugat datang karena anak saksi yang bernama Ni MD Vidya Bhavani Chidananda mengalami tindakan yang dilakukan oleh tergugat;
- Bahwa Kakek yang saksi maksud adalah Kuasa Tergugat yang mana Kuasa Tergugat merupakan kakek dari Tergugat yang saat itu juga hadir dalam pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena penggugat selalu kekurangan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan yang dimaksud ya seperti sandang, pangan seperti halnya masalah rumah yang masih numpang ya setidaknya bisa ngontrak sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat marah-marahan di rumah namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa saksi tidak mau ikut campur karena menurut saksi penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan pertengkaran tersebut juga saksi rasa tidak berat;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan saksi sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan upaya apapun, namun dari pihak keluarga tergugat yang pernah datang kerumah, dan menurut saksi masalah atau pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat merupakan masalah biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa mengenai pertengkaran tersebut karena saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga saksi biarkan penggugat dan tergugat yang memecahkan masalah tersebut;
- Bahwa tujuan tergugat datang kerumah saudara tanggal 25 April 2024 untuk menanyakan masalahnya dengan penggugat namun saksi tetap kembali kepada penggugat untuk memutuskan;
- Bahwa saksi tidak melakukan upaya tersebut karena itu merupakan keputusan mereka sendiri dan saksi tidak ikut campur;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat berdasarkan cerita penggugat ya sendiri-sendiri seperti hal nya makan penggugat sendiri dan tergugat juga sendiri;
- Bahwa seingat saksi pernah orang tua tergugat datang ke rumah saksi 1 (satu) kali saja;
- Bahwa seingat saksi orang tua penggugat ada datang kerumah sebanyak 1 (satu) kali bersama keluarga besarnya dan ada juga yang lain tapi saksi lupa tapi seingat saksi tergugat ada datang bersama ibu dan bapaknya;
- Bahwa seingat saksi kesimpulannya mereka sebagai keluarga ingin untuk memperbaiki hubungan anaknya tapi semuanya kembali pada yang menjalankan keluarga itu;
- Bahwa penggugat cerita akan hal tersebut dimana tergugat transfer uang ke penggugat untuk sesuatu;
- Bahwa seingat saksi hanya 1 (satu) kali saja dan untuk tahun sebelumnya saya tidak tahu;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.1;
2. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.2;
3. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.3;
4. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.4;
5. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.5;
6. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.6;
7. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.7;
8. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.8;
9. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.9;
10. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.10;
11. Fotokopi screenshot chat whatsapp, yang diberi tanda T.11

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan seluruh bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu, sebagai berikut:

**1. Saksi 1 Tergugat**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;
- Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2018 di rumah tergugat yang beralamat di Ling. Sampiang, Desa/ Kel Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan secara agama hindu;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah adik dari ibu penggugat (paman penggggat) karena rumahnya tersebut kosong;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sama-sama bekerja di Telkom;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Tergugat mengetahui dirinya digugat cerai oleh penggugat sejak bulan Mei 2024 dan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat dengan alasan penggugat tidak di nafkahi oleh tergugat dari sejak awal mereka menikah;
- Bahwa awalnya Tergugat tidak pernah cerita apapun yang terkait dengan rumah tangganya namun setelah tergugat di gugat oleh penggugat sehingga kami dari keluarga menanyakan hal tersebut dan saat itu tergugat mengatakan bahwa memang penggugat dan tergugat sempat bertengkar di denpasar terkait dengan permasalahan penggugat dan tergugat yang belum punya anak yang mana menurut pengakuan tergugat, penggugat selama ini selalu mengulur-ulur waktu saat ke dokter dengan berbagai alasan sehingga hal inilah yang membuat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah adanya pertengkar antara penggugat dengan tergugat lalu penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa terkait hal Tergugat tidak pernah memberi nafkah tersebut menurut saksi tidak benar karena sepengetahuan saksi tergugat sudah menafkahi penggugat seperti halnya memberikan uang dan juga membelikan handphone;
- Bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah paman penggugat dan pulang kerumah 1 (satu) minggu sekali dan saat penggugat dan tergugat ada di rumah saksi melihat penggugat dan tergugat harmonis dan tidak ada masalah apapun namun setelah tergugat di gugat oleh penggugat dan keluarga juga menanyakan hal tersebut barulah tergugat mengatakan jika mereka pernah bertengkar di denpasar mengenai masalah anak;
- Bahwa sebelum adanya gugatan orang tua tergugat tidak ada menyampaikan apapun ke saksi selaku orang tua tergugat;
- Bahwa kami pernah beberapa kali datang kerumah penggugat yang awalnya pertama kami datang dan bertemu dengan orang tua penggugat namun oleh orang tua penggugat mengatakan jika penggugat tidak ada di rumah, kemudian pernah juga kakek tergugat berpapasan dengan penggugat di jalan namun dengan sengaja penggugat tidak menoleh dan tetap masuk ke rumahnya dan saat kakek tergugat ikuti

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



kerumah awalnya oleh orang tua penggugat mengatakan penggugat tidak ada namun setelah kakek tergugat mengatakan tadi bertemu di jalan lalu oleh orang tua baru dipanggil penggugat untuk di minta keluar;

- Bahwa saat kami bertemu dengan penggugat, penggugat tidak mengatakan apapun namun orang tua penggugat pernah mengatakan jika dirinya malu punya menantu seperti tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat juga tidak pernah hadir dalam acara yang ada di keluarga;

- Bahwa saat adik tergugat akan menikah saksi pernah menghubungi penggugat via chat whatsapp untuk meminta penggugat pulang sekaligus untuk mengambil kain setelan keluarga namun saat itu tergugat menjawab jika penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi;

- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah bertemu secara langsung namun penggugat mengatakan jika dirinya tidak mau rujuk lagi karena takut dengan orang tuanya, sehingga dari tergugat sendiri juga ingin melepaskan penggugat;

- Bahwa saksi sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada tergugat dan saksi melihat rumah tangga ini sulit untuk di satukan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi 2 Tergugat**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;
- Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2018 di rumah tergugat yang beralamat di Ling. Sampiang, Desa/ Kel Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan secara agama hindu;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah adik dari ibu penggugat (paman penggggat) karena rumahnya tersebut kosong;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat sama-sama bekerja di Telkom;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Tergugat mengetahui dirinya di gugat cerai oleh penggugat sejak bulan Mei 2024 dan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat dengan alasan penggugat tidak di nafkahi oleh tergugat dari sejak awal mereka menikah;
- Bahwa awalnya Tergugat tidak pernah cerita apapun yang terkait dengan rumah tangganya namun setelah tergugat di gugat oleh penggugat sehingga kami dari keluarga menanyakan hal tersebut dan saat itu tergugat mengatakan bahwa memang penggugat dan tergugat sempat bertengkar di denpasar terkait dengan permasalahan penggugat dan tergugat yang belum punya anak yang mana menurut pengakuan tergugat, penggugat selama ini selalu mengulur-ulur waktu saat ke dokter dengan berbagai alasan sehingga hal inilah yang membuat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah adanya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat lalu penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa terkait tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat tersebut menurut saksi tidak benar karena sepengetahuan saksi tergugat sudah menafkahi penggugat seperti halnya memberikan uang dan juga membelikan handphone;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah paman penggugat dan pulang kerumah 1 (satu) minggu sekali dan saat penggugat dan tergugat ada di rumah saksi melihat penggugat dan tergugat harmonis dan tidak ada masalah apapun namun setelah tergugat di gugat oleh penggugat dan keluarga juga menanyakan hal tersebut barulah tergugat mengatakan jika mereka pernah bertengkar di denpasar mengenai masalah anak;
- Bahwa kami pernah beberapa kali datang kerumah penggugat yang awalnya pertama kami datang dan bertemu dengan orang tua penggugat namun oleh orang tua penggugat mengatakan jika penggugat tidak ada di rumah, kemudian pernah juga saya berpapasan dengan penggugat di jalan namun dengan sengaja penggugat tidak menoleh dan tetap masuk ke rumahnya dan saat saya ikuti kerumah awalnya oleh orang tua penggugat mengatakan penggugat tidak ada namun setelah

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



saya mengatakan tadi bertemu di jalan lalu oleh orang tua baru dipanggil penggugat untuk di minta keluar;

- Bahwa saat kami bertemu dengan penggugat, penggugat tidak mengatakan apapun namun orang tua penggugat pernah mengatakan jika dirinya malu punya menantu seperti tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat juga tidak pernah hadir dalam acara yang ada di keluarga;
- Bahwa saat adik tergugat akan menikah saksi pernah menghubungi penggugat via chat whatsapp untuk meminta penggugat pulang sekaligus untuk mengambil kain setelan keluarga namun saat itu tergugat menjawab jika penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah bertemu secara langsung namun penggugat mengatakan jika dirinya tidak mau rujuk lagi karena takut dengan orang tuanya, sehingga dari tergugat sendiri juga ingin melepaskan penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada tergugat dan saksi melihat rumah tangga ini sulit untuk di satukan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan masalah ekonomi. Namun, Penggugat tidak jelas menguraikan tentang ekonomi dimaksud sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscur libel*);

*Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



Menimbang, bahwa yang terpenting dalam memformulasikan gugatan, haruslah mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat di dalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi yang disengketakan. Sementara dasar fakta ialah penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat telah ternyata Penggugat di dalam menguraikan surat gugatannya telah menguraikan hubungan hukum serta lingkup yang menyertainya. Sementara mengenai alasan yang menjadi latar belakang

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi yang menjadi latar belakang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memasuki ranah pokok perkara. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut di bantah oleh Tergugat maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan MA RI No. 1087/K/SIP/1973, tanggal 1 Juli 1977);

Menimbang, bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Namun, dalam praktek peradilan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang yaitu apabila keberadaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996. Di samping itu apabila suatu fotokopi itu tidak disangkal maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan alat bukti sempurna (*vide* Pasal 313 Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa akta perkawinan serta P-2 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 12 April 2018 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalem dan dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*, sesuai Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-19082022-0005

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-4 dan P-5 berupa percakapan melalui aplikasi WhatsApp. Dari percakapan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain itu untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat tidak dinafkahi oleh tergugat dari sejak awal mereka kawin dan baru dinafkahi belakangan ini saja;
- Bahwa selain itu Tergugat melakukan tindakan pelecehan terhadap saksi Saksi 1 Penggugat yang merupakan adik kandung Penggugat pada tahun 2020, dengan cara menawarkan uang tetapi Tergugat minta dipijat dan saksi Saksi 1 Penggugat bersedia melakukan itu karena menurutnya selaku

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak namun lama kelamaan menjadi hal yang berbeda mengarah hal yang negatif;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Di mana Penggugat tinggal di rumah asalnya di Jalan Subak Dalem, GG V, Nomor 20, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sedangkan tergugat tinggal di Lingk/Desa Sampiang, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut terbukti telah terjadi pertengkaran ataupun perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11. Dari bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat beberapa kali melakukan pengiriman uang ke rekening milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Tergugat digugat oleh Penggugat, Tergugat bercerita bahwa benar Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar di Denpasar terkait dengan permasalahan Penggugat dan Tergugat yang belum punya anak. Di mana menurut pengakuan Tergugat, penggugat selama ini selalu mengulur-ulur waktu saat ke dokter dengan berbagai alasan sehingga hal inilah yang membuat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah adanya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat lalu penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat sudah menafkahi penggugat seperti halnya memberikan uang dan juga membelikan handphone;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sementara berdasarkan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa Tergugat telah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini manandakan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak hingga akhirnya mereka telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa di samping telah terbukti factor yang melatar belakangi terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perbuatan Tergugat yang melakukan pelecehan terhadap adik kandung Penggugat serta faktor sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak yang juga turut sebagai pemicu pertengkaran. Sementara faktor di mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat yang menjadi kewajiban sebagai seorang suami telah dibantah oleh Tergugat. Namun, dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat apa yang menjadi faktor pertengkaran itu. Dan yang utama adalah, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbng, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas telah terpenuhi dan oleh karenanya pula petitum angka dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka selain memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum angka tiga maka perlu juga diperintahkan kepada Para Pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka tiga beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan R.bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Dalem pada tanggal 12 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19082022-0005, tanggal 19 Agustus 2022 adalah sah dan putus karena perceraian;

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan di Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Bendesa Nyoman Cintia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bendesa Nyoman Cintia, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh
delapan ribu rupiah)	